



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BITUNG
NOMOR : 54 /SK/DIKBUD/2024
TENTANG
IJIN OPERASIONAL TK ISLAM UWAIS AL-QARNY KELURAHAN
SAGRAT WERU DUA,
KECAMATAN MATUARI, KOTA BITUNG.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BITUNG.

Menimbang: a. Bahwa agar penyelenggaraan kegiatan pendidikan di TK "ISLAM UWAISAL-QARNY" Kel. Sagrat Weru Dua, Kec Matuari, Kota Bitung. Dapat sesuai ketentuan yang di atur oleh peraturan perundang-undangan yang diberlaku, dirasa perlu untuk menerbitkan ijin operasional.

b. Bahwa kegiatan Pendidikan di TK "ISLAM UWAIS AL-QARNY" Kelurahan Sagrat Weru Dua, Kecamatan Matuari Kota Bitung. Di Dirikan sejak Tahun Ajaran 2023/2024

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 2002 Tentang Perlindungan anak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.84 Tahun 2014;
8. Permen Dikbud NO.146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum K13
6. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan(Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2018 Nomor 10,Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 148).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan.
2. Hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung.Bidang PAUD-NF.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BITUNG TENTANG IJIN OPERASIONAL TK ISLAM UWAYS AL-QARNY KELURAHAN SAGRAT WERU DUA KECAMATAN MATUARI KOTA BITUNG.

KESATU : Memberi Ijin Operasional kepada TK Islam AL-Qarny, Kecamatan Matuary, Kota Bitung sebagai berikut

Nama Sekolah	: TK ISLAM UWAYS AL-QARNY
Alamat	: Kelurahan Sagrat Weru Dua Kecamatan Matuari Kota Bitung
NPSN	: 0
Penyelenggara	: ZULKIFLY ACHMAD.

KEDUA : Ijin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :


- TK bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- TK bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- Melakukan pelayanan maksimal terhadap peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
- Bersedia dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dari Pemerintah Kota Bitung melalui Dinas pendidikan dan Kebudayaan.
- Memberi laporan secara periodik tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KETIGA : Apabila satuan pendidikan tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat melakukan penggabungan dengan sekolah lain atau menutup penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B i t u n g
Pada tanggal : 10 Juny 2024

Kepala Dinas



FONNY TUMUNDO, S.Pd. M.Pd.
Pembina Tingkat I
NIP:1970020420001122004

Tembusan:

1. Yang Bersangkutan
2. Arsip